



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Digelar Bagi Dua Perkara Uji UU Pemilu

Jakarta, 2 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (2/10) pukul 09.00 WIB. Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 diajukan oleh tiga perorangan bernama Rio Saputro, Wiwit Ariyanto, dan Rahayu Fatika Sari, sedangkan Permohonan Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023 diajukan oleh perorangan bernama Gulfino Guevarrato. Kedua permohonan mempersoalkan ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Secara khusus, Pemohon Perkara 102 mempersoalkan norma Pasal 169 huruf d dan q, sedangkan yang dipersoalkan dalam Permohonan Perkara 104 yaitu Pasal 169 huruf n dan q, yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 169 huruf d UU 7/2017**
d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- **Pasal 169 huruf n UU 7/2017**
n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

Dalam permohonan awal, para Pemohon Perkara 102 menyampaikan bahwa Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur batas usia tertinggi. Untuk itu, para Pemohon telah meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional apabila tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun. Adapun terhadap norma pasal yang sama, Pemohon Perkara 104 meminta bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merujuk kepada batas usia produktif, yaitu 21 sebagai usia terendah dan 65 sebagai usia tertinggi.

Terkait Pasal 169 huruf n UU 7/2017 yang dipersoalkan Pemohon Perkara 104, Pemohon melihat perlunya aturan yang membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut Pemohon, penting bagi setiap calon untuk memiliki etika politik dan sifat kenegarawanan dalam pencalonannya sehingga apabila ia tidak terpilih setelah mencalonkan diri sebanyak dua kali, ia tidak lagi mencalonkan diri pada pemilu selanjutnya. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional apabila tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama.

Kedua perkara pun telah disidangkan pada Senin (18/9) lalu, dimana kuasa hukum Perkara Nomor 102 menyampaikan pandangan para Pemohon bahwa Indonesia harus dipimpin oleh



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran HAM. Berkenaan dengan itu, MK diminta untuk menyatakan pasal 169 huruf d UU 7/2017 inkonstitusional apabila tidak dimaknai tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM berat, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo telah menyampaikan sejumlah nasihat. Nasihat pertama datang dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, yang meminta Pemohon pada masing-masing perkara untuk memperkuat kedudukan hukum melalui elaborasi kerugian konstitusional. Kemudian, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah secara khusus meminta Pemohon Perkara 102 untuk memperbaiki format permohonan sesuai Peraturan MK 2/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Terakhir, Suhartoyo meminta para Pemohon untuk memperkuat alasan permohonan (posita) melalui elaborasi argumen-argumen. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)